



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 30/Pdt.G.S/2020/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang Mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Bengkulu, tempat kedudukan jalan Salak Raya No. 120 Rt.14 Rw.04 Kel. Padang Nangka Kecamatan Singaran Pari, kota Bengkulu, Provisnsi Bengkulu, Dalam perkara ini diwakili oleh Adi Afrianto, S.H., Citra Darwmawan, Tomy Kariamansyah, Merdiansyah Putra , dkk kesemuanya adalah karyawan Koperasi Simpan Pinjam – Sahabat Mitra Sejati cabang Bengkulu beralamat di Jalan Salak Raya No. 120, Rt.14 Rw. 04 Padang Nangka, Singaran Pati berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Setember 2020 Nomor : 200/KSP-SMS/KP/LIT/IX/2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan register Nomor 438/SK/X/2020/PN.Bgl yang selanjutnya disebut PENGUGAT

MELAWAN

1. **KHAIRUL MEDI** , Tempat lahir Bengkulu , Tanggal 22 Mei 1979 , Jenis Kelamin laki-laki, Alamat Gang Harapan No. 17 Rt.003 /001 Kel Rawa Makmur Permai, Kec Muara Bangkahulu kota Bengkulu , pekerjaan wiraswasta ;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;

2. **MARYANA LESTARI, SH** , Tempat lahir Prabumulih, Tanggal lahir 07 Mei 1978 Jenis kelamin perempuan Alamat Gang Harapan No. 17 Rt.003 /001 Kel Rawa Makmur Permai, Kec Muara Bangkahulu kota Bengkulu , Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

Setelah membaca Penetapan 15 Oktober 2020 Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu No.30/ Pdt.G.S/2020/PN Bgl tanggal 2020 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat terkait ;

Setelah mendengar permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa pengugat telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 15 Oktober 2020 dengan Register Perkara No. 30/Pdt.G.S/2020/PN Bgl. yang berbunyi sebagaimana terurai dalam gugatannya tersebut;

Halaman 1 dari 3 Penetapan No.21/Pdt.G.S/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa acara dalam perkara ini sudah sampai kepada pembacaan surat gugatan Penggugat dan baru selesai proses mediasinya ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan keempat tanggal 5 Nopember 2020 dengan acara mediasi yaitu masih mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berpekara, ternyata Penggugat secara tegas menyatakan pencabutan perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa acara dalam perkara ini sudah dibacakan surat gugatan Penggugat, dan oleh karena sudah ada pembicaraan damai antara kedua belah pihak yang berpekara dan akan menyelesaikan perdamaian tersebut secepatnya sehingga pihak paraTergugat belum mengajukan jawabannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 5 Nopember 2020 tersebut, secara tertulis menyatakan pencabutan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada Pasal 271 Rv alinea pertama menegaskan Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan Jawabannya ;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, jika Penggugat mencabut gugatannya sebelum adanya jawaban Tergugat, maka Penggugat dapat mecabut gugatannya tanpa persetujuan para Tergugat, akan tetapi jika para Tergugat telah mengajukan Jawaban maka gugatan hanya dapat dicabut setelah mendapat persetujuan para Tergugat :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara Nomor 30/Pdt.G.S/2020/PN Bgl dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul biaya, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara tersebut ;

Mengingat Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

Halaman 2 dari 3 Penetapan No.30/Pdt.G.S/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;

2.

Menyatakan perkara perdata Nomor 30/Pdt.G.S/2020/PN Bgl. di cabut ;

3.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,00
(Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Jum'at tanggal 6 Nopember 2020, oleh hakim tunggal, HANIFZAR, S.H., M.H. yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 30/Pdt.G.S/2020/PN Bgl tanggal 15 Oktober 2020, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut, dibantu oleh HARJUMI NORHEPPY, S.H. Panitera Pengganti dan di hadir oleh Penggugat dan Para Tergugat.

DITETAPKAN DI : Bengkulu

PADA TANGGAL : 6 Nopember 2020

Panitera Pengganti,

Hakim,

HARJUMI NORHEPPY, S.H.

HANIFZAR, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.150.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000.000
	Rp. 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan No.30/Pdt.G.S/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3